

PEMAHAMAN KELUARGA BEDA AGAMA TERHADAP *AHL AL KITAB* DALAM QS AL-MĀ'IDAH/5:5
(STUDI LIVING QUR'AN DI KELURAHAN TOBUHA KOTA KENDARI)

¹Trinopitasari, ² Abdul Gaffar, ³Muhammad Hasdin Has, ⁴Ni'matuz Zuhrah.

¹Mahasiswa Prodi IQT IAIN Kendari

²Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

³ Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

⁴ Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail: ¹ pitaloka061198@gmail.com, ² abdulgaffarbedong@gmail.com,
³ mrhas98@gmail.com, ⁴ nimatuzzuhrah@gmail.com

Abstract

This study discusses the understanding of interfaith families towards *ahl al-kitāb* in the Qur'an surah al-mā'idah/5:5 against different religious families Tobuha, puuwatu sub-district, kendari city. Aims to: first, to find out how the concept of *ahl al-kitāb* in the Qur'an surah al- mā'idah/5:5. Second, to find out how different religious families understand the al-mā'idah/5:5 in the Qur'an surah al-mā'idah/5:5. Third, to find out how the impact of interfaith marriage on a child. This research is a descriptive qualitative research. Data collection techniques by means of initial observations, interviews, and documentation. Checking the validity of the data used is triangulation. The result of the study show that: 1) in the Qur'an surah al-mā'idah/5:5, the scholars have different opinions regarding the term *ahl al-kitāb* referred to. However, most scholars agree that the Qur'an designates two communities of followers of the divine religious brought by prophet Isa a.s and Prophet Musa a.s as *ahl al-kitāb*, namely jews and Christians. 2) Tobuha urban community from different religious families understand the term *ahl al-kitāb* as a designation for religious leaders for Christians, some of them cannot explain because of the limited knowledge they have. 3) informant revealed that the impact they felt the most was a lack of blessing, lack of harmony, a lot of conflicts, experiencing inferiority, and feeling apathetic towards religion.

Keywords: *Ahl al-kitāb, different religion, QS al-Mā'idah/5:5, Tobuha village*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemahaman keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an Surah al-Mā'idah/5:5 terhadap keluarga beda agama Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari. Bertujuan untuk: Pertama, untuk mengetahui bagaimana konsep *ahl al-kitāb* dalam al- Qur'an Surah al-Mā'idah/5:5. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pemahaman keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an Surah al-Mā'idah/5:5. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana dampak pernikahan beda agama terhadap seorang anak. Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi awal, wawancara, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa: 1) Dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah/5:5, para ulama berbeda pendapat mengenai istilah *ahl al-kitāb* yang dimaksud. Namun, jumbuh ulama sepakat bahwa al-Qur'an menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi yang di bawa oleh Nabi Isa a.s dan Nabi Musa a.s sebagai *ahl al-kitāb*, yakni Yahudi dan Nashrani . 2) Masyarakat kelurahan Tobuha dari keluarga beda agama memahami istilah *ahl al-kitāb* sebagai sebutan bagi pemuka-pemuka agama bagi umat kristiani, sebagian lagi belum dapat menjelaskan karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki. 3) Informan mengungkapkan bahwa dampak yang paling mereka rasakan adalah kurangnya keberkahan, kurang harmonis, banyak konflik, mengalami kemiskinan, dan merasa apatis terhadap agama.

Kata Kunci: *Ahl al-kitāb, beda agama, QS al-Mā'idah/5:5, Kelurahan Tobuha*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah Swt di muka bumi sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian Allah Swt menjadikan mereka tertarik atas satu sama lain, dan memberikan kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Rūm/30:21;

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya di antara mu rasa kasih sayang.”(Kemenag RI, 2019, h.404)

Ketertarikan kepada lawan jenis, keinginan untuk berpasangan dan memiliki keturunan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi ketetapan Allah Swt terhadap manusia. Dan untuk menyalurkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis tersebut adalah dengan cara pernikahan.

Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan dua keluarga, tetapi menyatukan dua keimanan dan ketaqwaan yang mana setiap keimanan dan ketaqwaan seorang muslim/muslimah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena setelah pernikahan ada beberapa tujuan-tujuan yang akan dilakukan secara bersama-sama demi mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga. Diantaranya ialah, melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mendapatkan keturunan, membangun generasi beriman, dan masih banyak lagi.

Salah satu tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah menjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al-Rūm ayat 21 diatas, adating kunci yang disampaikan Allah Swt dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu al-sakīnah, al-mawaddah, dan al-rahmah. Abu Abdullah mengatakan bahwa al-sakīnah

adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Untuk itu, dalam memilih pasangan perlu ada kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup serta dalam agama, maka tidak dianjurkan menikah dengan seorang non-muslim. Larangan menikah dengan seorang non-muslim ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan “*Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang hidup dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan baik dari segi etnis/suku, bangsa dan agama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama, ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya sebut sebagai “pernikahan beda keyakinan”. Keadaan masyarakat yang hidup dengan banyaknya perbedaan menjadikan pergaulan yang luas dan beragam. Seorang muslim sekarang lebih berani untuk memilih pendamping hidup yang non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat Indonesia.

Tentang pernikahan beda agama ini juga terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah/5:5, Allah Swt berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”(Kemenag RI, 2019, h.107)

Ayat ini menerangkan 3 macam hal yang halal bagi orang mukmin, salah satunya yaitu, mengawini perempuan *ahl al-kitāb* hukumnya menjadi halal. Menurut sebagian mufasir yang dimaksud *al-muḥṣanāt* ialah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Ringkasnya, laki-laki mukmin boleh mengawini perempuan-perempuan *ahl al-kitāb* dengan kewajiban memberi nafkah, asalkan tidak ada maksud-maksud lain yang terkandung dalam hati seperti mengambil mereka untuk berzina dan tidak pula untuk dijadikan gundik.

Kemudian ketika melihat realitas saat ini, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Di antaranya pada beberapa pasangan yang ada di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan beberapa orang di sekitar kompleks, pernikahan antara Muslim dengan non muslim sudah menjadi hal biasa dalam lingkungan ini. Berdasarkan obrolan ringan peneliti dengan salah satu warga di kompleks kelurahan tersebut, jumlah pasangan yang menikah beda agama akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya sebagian pasangan yang terekspos oleh masyarakat. Untuk pasangan yang terdapat pada kompleks perumahan di kelurahan Tobuha ini saja ada sekitar 6 pasang keluarga. Hal yang menutupi status pernikahan beda agama ini adalah ketika mereka akan melangsungkan pernikahan, salah satu dari kedua mempelai akan mengikuti agama pasangannya terlebih dahulu, kemudian setelah menikah mereka akan kembali memegang teguh agama yang dianut seperti pada awalnya. (Husain, 2008, h.2) Dan masih banyak pasangan-pasangan lain diluar sana yang mengalami hal yang sama. Bukan hanya pada masyarakat biasa, bahkan dikalangan *Public figure* hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Krik dan Miller (dalam moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang di galinya (Furqon, 2013, h,1). Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yng bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Mdekhan, 2008, h.63).

Penulis meneliti tentang pemahaman keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* dalam QS al-mā'idah/5:5 (studi *living qur'an* di kelurahan tobuha kota kendari) dan peneliti juga mengamati penafsiran QS al-mā'idah/5:5 tentang pernikahan antara seorang muslim dengan seorang wanita dari golongan *ahl al-kitāb* yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 18 Maret 2021 hingga 05 Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tobuha Kota Kendari.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Gambaran umum Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tobuha terletak kurang lebih 4,5 KM dari Ibu Kota kecamatan Puuwatu atau 15 menit lama jarak tempuh yang di gunakan dengan kendaraan bermotor menuju Ibu Kota kecamatan Puuwatu. Batas-batas kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Lalodati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kelurahan Pondambea
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kelurahan Ponggolaka
- Sebelah barat berbatasan dengan: Kelurahan Anggilowu

Berdasarkan data dari administrasi pemerintahan Lurah, jumlah penduduk kelurahan Tobuuha tercatat 1565KK, laki-laki 3438 jiwa, perempuan 3375 jiwa yang

tersebar diseluruh kawasan kelurahan Tobuha. Dengan berbagai macam agama dan profesi. Seperti yang terlihat pada tabel dan keterangan sebelumnya adalah jumlah penduduk yang tercatat dikelurahan Tobuha. Dari hasil survei data secara online bila dibandingkan dengan data administrasi kelurahan, kemungkinan terjadi perbedaan yang di sebabkan oleh berpindahnya domisili sebagian penduduk, juga bertambahnya penduduk yang tidak teridentifikasi sebagai penduduk asli untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan agama

Agama	Pria	Wanita
Islam	2264	2185
Kristen	515	508
Katholik	14	11
Hindu	30	29
Budha	-	-
Khonghucu	-	-

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Secara umum mata pencaharian masyarakat kelurahan Tobuha teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti Petani, Buruh tani, PNS/TNI/PORLI, pedagang, peternak, pengusaha, dan lain-lain.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok yang tercatat

Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita
Petani	70 orang	70 orang
Buruh tani	40 orang	40 orang
Pegawai Negeri Sipil	197 orang	197 orang
Industri Rumah Tangga	2 orang	2 orang
Pedagang Keliling	14 orang	14 orang
Peternak	11 orang	11 orang
Montir	4 orang	4 orang
Pembantu Rumah Tangga	12 orang	24 orang
TNI	18 orang	Tidak teridentifikasi
POLRI	21 orang	Tidak teridentifikasi
Pensiunan	177 orang	109 orang
Pengusaha Kecil	11 orang	Tidak teridentifikasi
Pengacara	2 orang	Tidak teridentifikasi
Dosen Swasta	3 orang	1 orang
Karyawan Perusahaan	40 orang	14 orang

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Berdasarkan tabulasi data tersebut, teridentifikasi bahwa meskipun kelurahan Tobuha terletak ditengah perkotaan masih ada bahkan beberapa KK ada yang mata pencaharian pokoknya adalah petani. Meskipun begitu, mata pencaharian sebagian

sebagai PNS/TNI/PORLI dan sebagai pensiunan masih mendominasi wilayah tersebut. Sementara itu beberapa mata pencaharian pokok yang tercatat ada beberapa yang belum teridentifikasi jumlahnya, tapi di nyatakan ada.

Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan berikut data yang telah didapatkan. Lihat pada table berikut ini :

Tabel 1.3 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok yang tercatat

Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	14 orang	14 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	66 orang	66 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	530 orang	530 orang
Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat	Tidak teridentifikasi	2 orang
Tamat SD	Tidak teridentifikasi	Tidak teridentifikasi
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	25 orang	30 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	60 orang	71 orang
Tamat SMP/ Sederajat	62 orang	60 orang
Tamat SMA/ sederajat	812 orang	800 orang
Tamat D1/ sederajat	11 orang	10 orang
Tamat D2/ sederajat	15 orang	11 orang
Tamat D3/ sederajat	20 orang	23 orang
Tamat S1/ sederajat	194 orang	160 orang
Tamat S2/ sederajat	20 orang	13 orang
Tamat S3/ sederajat	15 orang	10 orang
Tamat SLB A	7 orang	9 orang
Tamat SLB B	3 orang	5 orang
Tamat SLB C	5 orang	7 orang

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Tobuaha kebanyakan sudah mengeyam pendidikan yang cukup tinggi. Terhitung sebesar 350 lebih jiwa yang sudah tamat S1. Dan ada sekitar 1600 lebih jiwa yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SMA/sederajat. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia di kelurahan Tobuha memiliki bekal pendidikan yang cukup, walaupun masih ada penduduk yang tidak memiliki bekal pendidikan formal yang sewaktu-waktu rentan terhadap kemiskinan.

C.2. Konsep dan Tafsir *Ahl al-kitāb* dalam QS al-Mā'idah/5:5

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam kitab *Tafsir al-Munir* sebagai berikut:

(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) hewan sembelihan orang-orang yang diberi al-Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani Adalah halal. (وَالْمُحْصَنَاتُ) perempuan-perempuan merdeka. Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina. (أَجُورَهُنَّ) mah ar atau mas kawin mereka. (مُحْصِنِينَ) orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. (غَيْرَ مُسْلِفِينَ) tidak melakukan perbuatan zina dengan perempuan-perempuan itu secara terbuka, atau tidak berbuat zina secara terang-terangan. (وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) tidak pula berzina secara sembunyi-sembunyi. (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ) dan barangsiapa yang kafir (ingkar) kepada keimanan, yakni murtad. (فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ) sungguh benar-benar terhapus amal salehnya yang pernah ia lakukan sebelumnya sehingga sama sekali tidak diperhitungkan dan tidak diberi pahala. Maknanya adalah batal gugur, dan lenyaplah pahala amalnya. (مِنَ الْخَسِرِينَ) termasuk orang-orang merugi jika ia mati dalam keadaan masih tetap kafir.

Dalam kitab Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Firman-Nya (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) “Dan diharamkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman.” Yakni diharamkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman. Zahir dari ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan *Muhsanāt* ialah para wanita yang memelihara diri dari perbuatan zina.

Abdullah bin Umar ra. Tidak membolehkan menikah dengan wanita Nashrani, seraya mengatakan “Aku tidak mengetahui ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang berucap bahwa tuhanannya adalah Isa. Padahal Allah berfirman, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah: 221). Ibnu Abbas mengatakan ketika ayat ini turun, maka orang-orang tidak menikahi mereka, hingga turun ayat (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi *al-Kitab* sebelum kamu”. Setelah itu banyak orang menikahi para wanita Nashrani, dan mereka tidak memandangnya sebagai suatu dosa, karena berpegang pada ayat ini. Mereka menilai bahwa wanita *ahl al-kitāb* termasuk dalam keumumannya. Jika tidak, maka tidak ada kontradiksi di antara keduanya.

Imam al-Syafi‘i dalam kitab *al-Umm* mempersempit makna dengan mengatakan bahwa yang disebut dengan *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yahudi dan Nashrani keturunan dari orang israel. Tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nashrani karena nabi Musa dan Isa hanya di utus kepada mereka bukan bangsa lain. Jadi menurut imam Syafi‘i jika bukan orang yahudi dan nashrani keturunan israil maka tidak disebut sebagai Yahudi dan nashrani yang boleh dinikahi pria muslim. Ibnu katsir juga menyebutkan di atas bahwa *ahl al-kitāb* adalah Yahudi dan nashrani.

Rasyīd Riḍā secara panjang lebar mengungkapkan cakupan makna *ahl al-kitāb* dalam ayat ini berisi tentang kebolehan seorang muslim untuk makan makanan dari *ahl al-kitāb* dan dihalalkannya seorang lelaki muslim untuk menikahi perempuan *ahl al-kitāb* yang muḥṣanāt. Maksud dari term al-muḥṣanāt adalah perempuan yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina.

Kemudian Pendapat Rasyīd Riḍā terkait masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah boleh. Selain karena menurutnya *ahl al-kitāb* dan orang-orang musyrik disebutkan secara terpisah dalam al-Qurʿan, Rasyīd Riḍā juga mengemukakan alasan atau argumen bahwa kebolehan dengan syarat terpenuhinya beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Wanita *ahl al-kitāb* yang boleh dinikahi itu haruslah wanita yang baik, dalam arti kata mereka adalah yang menjaga kehormatannya, bukan wanita nakal dan binal. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita merdeka maupun hamba sahaya.
- b. Harus membayar mahar pernikahan kepada wanita *ahl al-kitāb* yang hendak dinikahi tersebut. Dan setelah dibayarkan, mahar itu sepenuhnya menjadi hak wanita itu.
- c. Tujuan melangsungkannya pernikahan tersebut harus positif. Jadi kalau tujuannya untuk hal-hal negatif, maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan.
- d. Kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb* hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya. Karena, pada dasarnya dibolehkannya pernikahan tersebut bertujuan agar wanita *ahl al-kitāb* yang sudah menjadi istri bagi pria muslim, bisa beralih menjadi seorang wanita muslimah.
- e. Kalau di khawatirkannya bahwa pernikahan tersebut akan berdampak buruk bagi pria muslim, maka tidak boleh melakukannya. Karena tindakan preventif lebih di utamakan dalam Islam.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *ahl al-kitāb* yang dibolehkan menikahnya adalah wanita yang berbeda dengan wanita musyrik yang di larang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surah al-Bāqarah ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah di khususkan oleh surah al-Mā'idah yang turunnya lebih akhir untuk itu menikahi wanita *ahl al-kitāb* di bolehkan.

Ibnu Taimiyah tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb*, dalam hal ini Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi umat Yahudi dan Nashrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahl al-kitāb* tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nashrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan sebagai orang-orang musyrik. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb* dalam arti wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani yang tidak mempersekutukan Allah.

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah Saw hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori *ahl al-kitāb* sebenarnya telah mempersekutukan Allah (Musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya, *Ighasah al-Lahfan* bahwa

upaya untuk mengubah agama nabi Isa (al-Masih) telah dilakukan oleh orang-orang Nashrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana orang-orang Nashrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahli filsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nashrani telah terjadi sekitar 300 tahun sebelum Nabi Muhammad Saw di utus. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad di utus sampai sekarang. (Uf gufron, 2005, h.423)

Keterangan yang menunjukkan orang *ahl al-kitāb* juga telah berbuat musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah di ubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik.

Namun menariknya, pemakaian *ahl al-kitāb* menurut Ibnu Taimiyah tampaknya di batasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain *ahl al-kitāb* yang di pahami oleh Ibnu Taimiyah yaitu *ahl al-kitāb* yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang di anut. Meskipun Ibnu Taimiyah menyebut bahwa *ahl al-kitāb* dan orang musyrik berbeda karena dalam al-Qur'an penyebutannya terpisah tetapi menurutnya mereka (Yahudi dan Nashrani) disifati sebagai orang-orang musyrik juga karena ajarannya yang telah mempersekutukan Allah.

Dalil hukum yang di gunakan imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahl al-kitāb* merujuk pada ketentuan Surah al-Mā'idah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun wanita *ahl al-kitāb* yang perbuatannya terbukti syirik atau mempersekutukan Allah, maka mereka masuk dalam cakupan makna surah al-Bāqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Ketentuan surah al-Mā'idah tentang bolehnya menikahi wanita *ahl al-kitāb* masih berlaku, akan tetapi *ahl al-kitāb* di sini dikhususkan hanya untuk wanita Yahudi dan Nashrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

Dari beberapa pendapat para ulama diatas mengenai term *ahl al-kitāb*, penulis juga mengutip pendapat Prof. Dr. H. M. Ghalib, MA seorang ahli Tafsir dari UIN Alauddin Makassar dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu akun Youtube Panrita ID, beliau berpendapat bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebuah istilah yang pada prinsipnya ditujukan kepada komunitas masyarakat dari kaum Nabi Musa a.s yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan komunitas masyarakat dari kaum Nabi Isa a.s yang berpegang teguh pada Kitab injil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yang memiliki kitab suci Taurat dan Injil yakni orang-orang dari golongan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. (<https://www.youtube.com/watch?v=iGYv5zhUSBk> ,Di akses pada tanggal 30 juli 2021)

Galib juga mengemukakan bahwa jika dilihat dalam konteks sejarah, seringkali di temukan ungkapan yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* hanya ada pada masa Nabi

atau sebelum Nabi, namun tidak ada dengan masa saat ini, karena ajaran dalam kitabnya yang telah banyak berubah. Galib kemudian menjawab bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak memiliki landasan dalam al-Qur'an. Seperti yang di ketahui bahwa Rasulullah Saw, lahir pada 571 M dan *Konsili nicea II* menetapkan tahun 325 M sebagai tahun ketuhanan Yesus atau Trinitas sepenuhnya di kukuhkan pada tahun 325 M. sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Trinitas itu telah ada 300 tahun bahkan sebelum Nabi Saw lahir. Dan golongan Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam al-Qur'an telah ada sebelum ajaran Islam datang dan masih ada sampai saat ini. (<https://www.youtube.com/watch?v=iGYv5zhUSBk> Di akses pada tanggal 30 juli 2021)

Beliau kemudian mengungkapkan secara detail dan lengkap pendapat beliau mengenai *ahl al-kitāb* dalam sebuah buku yang di tulis beliau berjudul "*Ahl al-kitāb*, makna dan cakupannya dalam al-Qur'an". Untuk menguraikan makna *ahl al-kitāb* dan pengungkapannya menurut informasi al-Qur'an, terlebih dahulu di perlukan penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut, yaitu *ahl* dan *al-Kitāb*. kata *ahl* yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka. Selain itu, kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata *ahl* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut di temukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat di kembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu. Term *ahl* juga di gunakan al-Qur'an untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. (Muhammad galib, 2016, 39)

Sedang kata *al-Kitāb* secara literal memberikan pengertian himpunan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Term *al-Kitāb* kemudian di artikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula firman Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya disebut *al-Kitāb* karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafazh. Term *al-Kitāb* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali. Di dalam al-Qur'an pengertiannya sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban.

Berdasarkan uraian penafsiran dan pandangan para ulama yang telah di sebutkan sebelumnya, maka ditemukan beberapa kesimpulan mengenai istilah *ahl al-kitāb* dalam QS al-Mā'idah ayat 5. Yang pertama dari segi boleh tidaknya menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

Selanjutnya secara umum ada dua pendapat yang membolehkan dan mengharamkan mengenai perempuan ahl-kitāb untuk dinikahi sebagai mana berikut :

1. Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa menikahi wanita ahl al-kitāb baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani adalah halal hukumnya, pendapat ini tentu saja berpegangan QS al-Mā'idah ayat 5 yang sudah tertera dengan jelas. " (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu" (QS al-Mā'idah: 5)

Alasan kehalalan menikahi wanita ahl al-kitāb adalah disamping berdasarkan al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 5, juga ditunjang pula oleh Sunnah

Nabi di mana Nabipernah menikahi seorang wanita golongan ahl al-kitāb Yakni Mariah al-Qibtiyah. Demikian pula seorang sahabat Nabi Saw, Hudzaifah bin Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi. (Zakaria Syafe‘I, 2007, h.129)

2. Golongan ini berpendirian bahwa ahl al-kitāb itu termasuk golongan kafir musyrik karena pada hakekatnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Nashrani mengandung unsur syirik yang jelas, misalnya Kristen dengan ajaran Trinitasnya dan mengkultuskan Nabi Isa dan Ibunda maryam, sedangkan bagi Yahudi mempunyai kepercayaan Uzair anak Allah dan mengkultuskan Nabi sulaiman.

Di kalangan sebagian ulama, pernikahan pria muslim dan wanita non muslim di larang karena mereka mengajak keneraka, bukan hanya karena kemusyrikan dan kekafiran mereka. Jika kemudian al-Qur‘an membolehkan pernikahan dengan Wanita ahl al-kitāb, maka itu merupakan rukhṣah (Kemurahan) yang di berikan dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu. Dalam pandangan seorang Tabi‘in, *rukḥṣah* itu di berikan hanya di zaman Nabi (dan zaman tidak lama sesudahnya), karena pada waktu itu jumlah wanita muslim hanya sedikit dan tidak mencukupi bagi pria muslim yang jumlah mereka banyak. Adapun masa sesudahnya setelah jumlah wanita muslim banyak, maka rukḥṣah itu di cabut dan pernikahan dengan wanita ahl al-kitāb menjadi haram dan tidak sah. (h.131)

Kemudian jika melihat tentang siapa sebenarnya ahl al-kitāb itu, penulis menarik beberapa point dari pandangan para ulama;

1. Pendapat yang mengatakan bahwa ahl al-kitāb adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nashrani keturunan dari orang israel saja.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa ahl al-kitāb adalah orang-orang yang sama dengan kafir musyrik karena ajarannya yang menyimpang.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa ahl al-kitāb adalah semua orang-orang yang menganut agama dari Kitab-kitab terdahulu sebelum al-Qur‘an turun. Dan,
4. Pendapat yang mengatakan bahwa ahl al-kitāb adalah yang disebut Yahudi dan Nashrani.

Penulis lebih cenderung memahami mengenai batasan ahl al-kitāb seperti yang telah disebutkan trakhir ini. Seperti yang di ungkapkan juga oleh M. Quraish Shihab, “Pengertian ahl al-kitāb adalah penganut agama dari golongan Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dan dari keturunan siapapun mereka”. Dengan catatan bahwa jika sampai saat ini masih ada golongan yang disebut sebagai ahl al-kitāb maka mereka jelas sudah masuk islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi golongan ahl al-kitāb seperti yang disebutkan dalam uraian ini. Dengan adanya alasan bahwa penggunaan istilah tersebut dalam al-Qur‘an selalu menunjuk kepada kedua komunitas agama tersebut. Dan selain Yahudi dan Nasrani tidak ada golongan lain yang secara jelas di sebutkan oleh al-Qur‘an.

Hemat penulis, dengan merujuk pada beberapa kajian penafsiran dalil-dali tentang siapa sebenarnya ahl al-kitāb dan hukum menikahinya, yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama mengatakan ahl al-kitāb adalah golongan komunitas yang menganut Yahudi dan Nashrani. Adapun hukum menikahinya,

adalah haram dan tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan boleh dengan syarat tertentu, alasan tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alasan yang kuat.

Jika syarat bolehnya menikahi wanita ahl al-kitāb adalah seorang pria muslim yang kuat imannya, apakah ada jaminan bahwa setelah menikah nanti pria tersebut tidak terpengaruh oleh agama istrinya yang ahl al-kitāb. Dan setia orang dapat mengkalim bahwa imannya kuat, agar dapat menikahi wanita ahl al-kitāb.

Faktanya, para ulama tidak sependapat dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahl al-kitāb. Karena sebagian besar pernikahan dengan wanita ahl al-kitāb zaman sekarang ini dilakukan bukan atas dasar spirit agama, tapi hanya dilandasi cinta buta. Dan berdasarkan hasil observasi serta penelitian yang telah dilakukan penulis di Kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari, banyak dari beberapa pasangan yang setelah menikah justru masuk dan mengikuti agama yang di anut oleh istrinya (keluar dari Islam) karena selain atas dasar cinta, mereka juga di iming-imingi harta dan akan di berikan sejumlah bantuan jika suami/istri yang beragama Islam bersedia mengikuti kepercayaan mereka.

C.3. Pemahaman Keluarga Beda Agama di Kelurahan Tobuha Kota Kendari Terhadap Ahl al-kitāb

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang ahl al-kitāb terhadap keluarga beda agama di Kelurahan Tobuha, maka dilakukanlah wawancara terhadap 7 masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah beberapa pria dan wanita yang menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan, dan juga beberapa anak yang berasal dari keluarga beda agama. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan pemahaman yang beragam dari beberapa narasumber yang di temui. Di antaranya pernyataan dari seorang Ibu Nurnani (56 tahun) berikut:

“Terus terang saja, saya sendiri masih kurang faham tentang isi kandungan Surah al-Mā'idah ayat 5 seperti yang kita sebutkan tadi, tapi yang saya tahu perempuan yang agamanya Islam seperti saya itu tidak boleh menikah sama laki-laki yang bukan agama Islam. Tapi kembali lagi toh, namanya sudah jodoh.” kemudian di susul pendapat oleh seorang bapak (Harmoko, 61 Tahun) yang menikah dengan wanita yang berasal dari agama Kristen. Bapak Harmoko menambahkan:

“Saya dikirimkan sama Allah sudah dia ya saya terima sebagai istri saya, mau dia agama Islam atau bukan, buktinya sekarang saya masih rukun-rukun saja dengan dia berarti dia memang jodohku. Adapun terkait ahl al-kitāb yang kita sebutkan tadi, saya pernah dengar kajiannya tapi masih belum paham betul tentang hukum menikahnya itu, tapi kalo soal makanan pemberiannya orang kristen saya makanji selama itu bukan babi.”

Namun berbeda dengan pendapat dengan seorang Bapak (Edwin 49 Tahun) yang berpendapat bahwa:

“Dulu sebelum saya hijrah, saya menikah dengan istri saya itu, meskipun saya Islam, tapi saya tidak permasalahan agamanya biarpun dia kristen, namanya juga sudah cinta ya saya jalani rumah tangga seperti biasa. Tapi setelah saya hijrah saya sering ikut-ikutan kajian ternyata ada ayat yang membolehkan kita menikah dengan perempuan yang non muslim dalam hal ini yang dari golongan ahl al-kitāb, yang katanya itu agama Yahudi dan Nashrani, berarti tidak apa-apa dengan rumah tanggaku. Kalaupun memang pahamanku itu salah, ya tidak mungkin

saya pisah dengan istriku karena hal itu kita kan punya anak, saya sementara bujuk juga istriku supaya dia mau ikut saya saja sekalian masuk Islam, semoga dia dapat hidayah.”

Pendapat dari bapak Edwin di atas sedikit berbeda karena bapak Edwin mengungkapkan sering mengikuti beberapa kajian setelah beliau hijrah, dan pernah mendapatkan kajian yang membahas tentang pernikahan muslim dengan wanita ahl al-kitāb. Beliau menganggap bahwa rumah tangga yang di bangunnya sampai sekarang masih sesuai dengan ajaran Islam. Terkait secara hukum pernikahan tersebut di Indonesia beliau mengatakan:

“Kalau bagi saya yang sekarang, yang penting itu secara hukum Islam sah, jadi apa yang kita dapatkan bukan dosa, walaupun secara hukum di Indonesia itu tidak membolehkan pernikahan semacam ini, kan acara nikahku sudah lewat, jadi saya tidak akan berurusan dengan hukum terkait pernikahanku ini.”

Kemudian ada argumen dari salah seorang anak yang lahir dari keluarga yang beda agama yaitu saudara Bayu (30 Tahun):

“Kalau dengar kata ahl al-kitāb yang ada di pikiran saya itu adalah pendeta, karena Ibu saya sendiri dari agama Kristen dan Kitab suci mereka itu disebut al-Kitab. jadi kalau saya mendengar istilah itu yaa, yang saya pahami itu adalah pendeta.”

Pendapat tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Lasiah (50 tahun) yang mengatakan:

“Tapi ini menurutku saja nah, kalau saya ahl al-kitāb itu orang-orang kristen yang agamanya bagus mungkin. Atau semacam pemimpinya umat Kristen, kayak pastur dan pendeta”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Tobuha terkait ahl al-kitāb masih sangat minim. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui dan mengakui belum pernah mendengar istilah ahl al-kitāb.

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa pemahaman keluarga beda agama terhadap ahl al-kitāb adalah para informan memahami bahwa ahl al-kitāb adalah sebutan bagi mereka pemuka-pemuka agama kristiani, seperti pendeta, pastur dan pemuka-pemuka agama lainnya dari umat kristiani.

Pemahaman para informan tersebut memiliki dasar, informan mengatakan bahwa kata Kitāb dari istilah ahl al-kitāb adalah nama dari kitab suci agama Kristen yakni al-kitab. Sebagian lagi dari informan mengungkapkan bahwa tidak dapat memberikan keterangan mengenai arti dari istilah ahl al-kitāb karena sama sekali belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya.

Sedang, arti dari istilah ahl al-kitāb seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya oleh penulis adalah al-Qur’an secara tegas menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum islam yakni Yahudi dan Nasrani. Dalam penelitian ini, Yahudi dan Nasrani yang telah diuraikan adalah semua pemeluk agama yang disebut sebagai Yahudi dan Nasrani, kapan pun, dimanapun, dan dari keturunan siapapun. Jadi, bukan sebutan bagi para pemuka agama umat Kristen.

Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan kesimpulan uraian di atas bahwa terjadi ketidaksinkronan antara pemahaman keluarga beda agama dengan konsep ahl al-kitāb seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan dari keluarga beda agama mengenai istilah ahl al-kitāb.

C.4. Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Seorang Anak.

Dampak yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga seperti yang di rasakan seorang anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Berdasarkan hasil wawancara, saudara Bayu mengungkapkan:

“Kalau yang saya rasakan selama ini, seperti ada yang kurang. Mungkin karena kita dalam keluarga itu beda, jadi kalau ibadah ya ibu bapak ibadah masing-masing sesuai agamanya mereka. Jadi kita tidak rasa yang namanya itu sholat berjamaah sama keluarga, ya ibadah masing-masing.” kemudian ditambahkan oleh argumen dari Saudari Yanti (34 Tahun):

“Menurutku Kurang Harmonis, terus kita sebagai anak biasa kurang nyaman sama pandangannya orang-orang ke kita. Karena sering kali saya dapatkan keluarga ku jadi bahan gosipannya ibu-ibu, seakan-akan kita ini berbuat kriminal, padahal kan hanya karna ibuku orang kristen, saya pikir dimana salahnya.”

Saudari Sisna (32 Tahun) mengatakan:

“Jujur saja saya masuk Islam nanti setelah lulus SMP, dan dari kecil itu saya ibadah sesuai dengan agama yang di anut ibu bapakku, kalau ibu ke gereja hari minggu, ya saya ikut. Tapi setiap sore saya ikut juga belajar mengaji di masjid di daftarkan bapakku. Kalau soal dampaknya, mungkin yang saya rasakan sekarang sama yang di rasakan bapakku, kurang berkah saya rasa ini keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara, penulis kemudian menarik kesimpulan yang di temukan dari para informan baik dari pihak orang tua juga dari pihak anak. Dampak yang dimaksud penulis kali ini adalah dampak yang di alami oleh para informan. Berikut uraiannya;

1. Kurangnya keberkahan, Point ini di ungkapkan oleh beberapa informan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan berkah dari pernikahan yang mereka jalani, begitupun yang di rasakan anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama.
2. Kurang harmonis, arti kata harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersangkut-paut, seia sekata. Kurang harmonis yang di ungkapkan oleh para Informan adalah seringnya terjadi perselisihan di antara kedua pihak baik dari pihak istri maupun dari pihak suami.
3. Sering terjadi konflik ketika mengambil keputusan, contoh ketika memutuskan agama yang akan di anut oleh anak-anak mereka. Namun sebagian kecil dari informan juga mengungkapkan bahwa setelah menikah masing-masing dari mereka setuju bahwa agama yang akan dianut oleh anak-anak mereka akan di tentukan sendiri oleh setiap anak sesuai keinginannya.
4. Mengalami „Kemiskinan“, keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari pernikahan orang tua nya yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Yakni, para informan mengungkapkan bahwa tak jarang mereka merasa diperlakukan berbeda dari masyarakat lainnya karena pasangan atau orang tua mereka yang berbeda agama.

5. Merasa apatis terhadap agama karena sejak kecil di besarkan oleh dua orang dengan dua keyakinan yang berbeda sehingga mengikuti keragaman agama dari kedua orang tua nya. Karena sejak kecil di besarkan oleh orang tua dengan dua keyakinan yang berbeda, anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama cenderung memandang bahwa agama bukanlah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam hal memilih pasangan. Dan informan yang mengikuti keragaman agama kedua orang tua, akan menjalankan ibadah tidak dengan sungguh-sungguh karena informan memiliki dua keyakinan.

Uraian diatas merupakan bentuk akibat buruk yang terjadi kepada seorang anak atau anggota keluarga yang lahir dari keluarga yang berbeda agama. Sebagian besar informan mengatakan bahwa dampak yang paling di rasakan yakni kurangnya berkah. Kurang berkah yang di rasakan oleh informan bisa jadi disebabkan oleh putusnya ikatan pernikahan yang sah secara hukum Islam. Karena dalam kompilasi hukum islam (KHI) di sebutkan bahwa salah satu sebab batalnya ikatan pernikahan adalah peralihan agama atau murtad nya salah seorang di antara keduanya. Dan pernikahan tersebut di hukuminya zina. Itulah mengapa kurang berkah tersebut di rasakan oleh para informan. Sedang, dalam islam pernikahan merupakan sebab datangnya keberkahan itu sendiri.

Kurang harmonis seperti yang dikatakan oleh informan sebelumnya ialah di sebabkan karena banyaknya pertengkaran yang sering terjadi, banyak konflik terjadi ketika para informan akan mengambil keputusan yang berhubungan dengan hal sensitif. Kemudian para informan mengatakan bahwa dampak selanjutnya adalah sering mengalami kemiskinan dan merasa apatis terhadap agama. Karena, di masyarakat seringkali uncul stigma atau persepsi negatif tentang sebuah keluarga beda agama, juga anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama seringkali merasa apatis terhadap agama, hal ini terlihat ketika anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama melakukan ibadah yang bersamaan karena mengikuti kedua orang tuanya.

D. Penutup

Setelah penulis menguraikan skripsi ini dari bab perbab sesuai maksud dan tujuannya, maka sampailah pada uraian yang terakhir sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan.

1. Setelah dikemukakannya penafsiran dan pandangan para ulama terhadap term ahl al-kitāb, dan di temukan perbedaan pendapat dari para ulama tentang siapa sebenarnya ahl al-kitāb, jumhur ulama berpendapat bahwa al-Qur'an menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum Islam sebagai ahl al-kitāb, yakni Yahudi dan Nashrani. Secara
2. khusus al-Qur'an mengizinkan umat Islam untuk memakan sembelihan ahl al-kitāb dan mengawini perempuan-perempuan mereka yang baik, tetapi hal tersebut bukan merupakan anjuran. Dengan demikian umat Islam lah yang harus melihat dari aspek positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan dari pernikahan dengan ahl al-kitāb. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat tentang haramnya menikah beda agama, meskipun dari golongan ahl al-kitāb. keputusan tersebut tentunya di ambil setelah mempertimbangkan bahwa *Mafsadah*-nya lebih besar dari pada *Maṣlahat*-nya.

3. Masyarakat Kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu dari keluarga beda agama tidak dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai istilah ahl al-kitāb. karena mereka sebenarnya memang tidak memahami tentang istilah ahl al-kitāb seperti yang sudah di jelaskan pada konsep ahl al-kitāb yang sebenarnya., Sebagian Informan menyebutkan bahwa ahl al-kitāb adalah sebutan bagi seorang Pendeta, Pastur, atau pemuka-pemuka agama lainnya dari agama kristen. Pemahaman mereka yang seperti ini muncul karena kata *Kitab* dari istilah ahl al-kitāb mereka artikan sebagai nama dari kitab suci orang Kristen yakni al-Kitab. Setelah dikemukakan antara pemahaman keluarga beda agama dengan konsep ahl al-kitāb dalam QS al-Mā'idah/5:5 di temukan bahwa pemahaman keluarga beda agama terhadap istilah ahl al-kitāb tidak sejalan dengan konsep ahl al-kitāb karena masyarakat keluarga beda agama tidak memahami istilah sebenarnya ahl al-kitāb seperti yang sudah di sebutkan dalam uraian sebelumnya. Istilah tersebut di tujukan untuk semua pemeluk Yahudi dan Nasrani.
4. Sebagian besar Informan, masyarakat Kelurahan Tobuha mengungkapkan bahwa dampak yang paling di rasakan oleh seluruh anggota keluarga baik dari pihak orang tua maupun anak adalah tidak adanya keberkahan dalam Rumah tangga atau keluarga mereka. Sebagian kecilnya dari mereka kemudian mengungkapkan bahwa mereka yang hidup dari keluarga beda agama seringkali mengalami sasaran pandang masyarakat karena perbedaan agama dari pasangan atau orang tua. Dalam hal ini sararn pandang yang di maksud oleh penulis adalah seperti seringdi pandanf berbeda, dan seringnya timbul perspektif negatif dalam masyarakat karena perbedaan keyakinan bagi mereka yang hidup dalam satu rumah.

Referensi

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Amri, Aulil. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismā'il Abū Abdullāh. Ṣahīh Bukharī. Juz V, Beirut: Dar Ibnu Katsir (1987M/ 1429H).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuned, Mufidah. (2017). *Makna Ahl al-kitāb dalam Tafsir al-Manar*. Journal of Qur'anic Studies. Vol 1, No.1.
- Ghalib, Muhammad. (2016). *Ahl al-Kitāb makna dan cakupannya*. Yogyakarta: Ircisod.
- Gufron, Uuf. (2019). *Pernikahan Beda Agama Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Rasyīd Riḍā*. Jakarta:Unindra.
- Ibn Yazid, Muhammad, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Insawan, Husain. (2008). *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompliasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.1, No.1.
- Jalil, Abdul. (2018, Desember). *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Diklat Teknis. Vol. IV, No. 2.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2019.

Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shihab, M Quraish. (2001). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

At-Tammimi, S Hamid. (1996). *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan Dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press

Yunus, Muhammad. (2014). *Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi ini Dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Al-Zuhaili, Wahbah, (2013). Terjemahan *Tafsir Al-Munir*. Jilid 3 (Juz 5-6), Jakarta: Gema Insani.

<https://www.youtube.com/watch?v=iGYv5zhUSBk> (Di akses pada tanggal 30 juli 2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=3P1JpOnwojY&t=285s> (Di akses pada tanggal 30 juli 2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=aLd80d0ToQc> (Di akses pada tanggal 1 agustus 2021).